



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agung Bin Usep Yulianto**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 12 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kupang 1 Desa Sumber Sari Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor LBH Pena Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM 5 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt tanggal 1 Februari 2017;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 26 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 26 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG Bin USEP YULIANTO TERBUKTI** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan Narkotika golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUNG Bin USEP YULIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** Penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) buah plastik klip bekas;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip baru;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 4 (empat) buah pirem kaca;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
 - 2 (dua) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok nona;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) unit hp aldo warna hitam;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIIN (dalam penuntutan terpisah);

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **AGUNG Bin USEP YULIANTO** pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekira pukul 20.30 wib saksi AHMAD JAWAHIR (dalam penuntutan terpisah) dihubungi/ di telpon saksi SAIPUL AMRI (dalam penuntutan terpisah) minta di carikan shabu-shabu dengan paket harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi SAIPUL (penuntutan terpisah) dan saksi HAMDAN (penuntutan terpisah) ke rumah saksi AHMAD JAWAHIR (penuntutan terpisah), lalu saksi SAIPUL menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AHMAD JAWAHIR dan pada saat saksi SAIPUL menyerahkan uang untuk membeli shabu kepada saksi AHMAD JAWAHIR, saat itu diketahui oleh terdakwa AGUNG lalu saksi AHMAD JAWAHIR menemui anaknya yaitu saksi HENDRO PRAYITNO (penuntutan terpisah) untuk menitipkan 1 (satu) paket shabu-shabu dikarenakan saksi AHMAD JAWAHIR mau pergi keluar dengan tujuan untuk mencarikan pesanan shabu-shabu pesanan dari saksi SAIPUL;
- Bahwa selanjutnya terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO bertemu dengan saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN yang sedang menunggu di rumah saksi AHMAD JAWAHIR kemudian terdakwa AGUNG menanyakan kepada saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN dengan mengatakan “ada apa mau ketemu dengan saksi AHMAD JAWAHIR” dan dijawab saksi SAIPUL “mau beli shabu-shabu dan disuruh untuk menunggu di rumah ini” ;
- Bahwa setelah lama menunggu lalu saksi HENDRO yang sebelumnya di telpon dan suruh oleh saksi AHMAD JAWAHIR menawarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAIPUL, kemudian setelah sepakat lalu saksi HENDRO menyuruh saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN untuk masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar telah di siapkan 1 (satu) paket shabu-shabu di atas meja lengkap dengan bongnya kemudian saksi HENDRO keluar kamar, setelah saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN menerima paket shabu tersebut kemudian saksi SAIPUL langsung menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi HAMDAN, dan saat itu terdakwa AGUNG mengetahui bahwa saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN sedang menggunakan shabu-shabu di dalam kamar dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dengan posisi pintu kamar terbuka;
- Bahwa hubungan terdakwa AGUNG dengan saksi AHMAD JAWAHIR adalah terdakwa AGUNG merupakan teman dari saksi AHMAD JAWAHIR dalam menggunakan shabu-shabu dan terdakwa AGUNG diajak menggunakan shabu-shabu pada saat saksi AHMAD JAWAHIR mendapatkan shabu-shabu dan setiap saksi AHMAD JAWAHIR memakai shabu-shabu terdakwa AGUNG juga ikut memakai / menggunakan shabu-shabu;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 Wib datang saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi HENDRA MANDALA POKI yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba dari Polres Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIIN sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO , saksi SAIPUL AMRI Bin HERMIN (penuntutan terpisah), saksi HAMDAN YUAFI Bin NUROHIM (penuntutan terpisah), saksi HENDRO PRAYITNO Bin AHMAD JAWAHIR(penuntutan terpisah), dan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIN (penuntutan terpisah) dengan di saksikan oleh saksi DUL HADI Bin RAMLI (Ketua Rt) dan saksi SODELI Bin KA'ID (Ketua Tani) di rumah saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMI'IN di Desa Wanareja kec. rimbo Ulu Kab. Tebo dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip baru, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sendok pipet, 4 (empat) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah kotak rokok nona, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit hp aldo warna hitam dengan Posisi 1 (satu) paket shabu-shabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah karet dot yang dimasukkan ke dalam kotak plastic warna bening posisinya di selipan di dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bungkus plastik klip baru posisinya di dalam saku baju di belakang pintu, 1 (satu) bungkus plastik klip baru posisinya di dalam lemari di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet posisinya di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pipet lengket pada bong, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya disamping kursi diruangan tamu, 1 (satu) buah pirek kaca melekat pada bong posisinya di lantai belakang lemari dalam kamar, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam lemari di kamar, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam kotak rokok nona di atas lobang angin, 1 (satu) buah buah pirek kaca di dalam kotak rokok sampurna posisinya di lobang angin, 1 (satu) buah karet dot di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api diatas speaker di dalam kamar, 1 (satu) unit hp aldo warna hitam di saku kantong celana saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG yang diserahkan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG ke

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas polisi., selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No : PM.01.05.881.11.16.2751 Tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1 (satu) klip plastik bening, berisi kristal putih bening seberat 0,2745 g (bruto) dan 0,07 g (netto);
Identifikasi : METHAMPHETAMIN : POSITIF;
Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman);
METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Unit Pegadaian Muara tebo pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 yang ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penimbangan MUHAMMAD IAN HERZA di saksikan oleh penyidik pembantu IWAN HERMAWAN dan disaksikan oleh terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO, saksi HENDRO PRAYITNO Bin AHMAD JUWAHIR (penuntutan terpisah), saksi SAIPUL AMRI Bin HERMIN (penuntutan terpisah), saksi HAMDAN YUAFI Bin NUROHIM (penuntutan terpisah) dan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIIN, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi shabu-shabu seberat 0,90 Gram;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/1056.4/XI/RSUD-STs/2016 Tanggal 10 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp.PK menerangkan bahwa terdakwa **AGUNG** dari Pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan “ **Positif** ” (Tidak bebas Narkoba);

Bahwa terdakwa dalam menerima, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri



Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan menerima Narkotika berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan profesi terdakwa, serta shabu-shabu tersebut yang diterima terdakwa bukan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUNG Bin USEP YULIANTO** pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekira pukul 20.30 wib saksi AHMAD JAWAHIR (dalam penuntutan terpisah) dihubungi/ di telpon saksi SAIPUL AMRI (dalam penuntutan terpisah) minta di carikan shabu-shabu dengan paket harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan gabungan dari saksi SAIPUL menyerahkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi HAMDAN (dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total uang keseluruhan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi SAIPUL (penuntutan terpisah) dan saksi HAMDAN (penuntutan terpisah) ke rumah saksi AHMAD JAWAHIR



(penuntutan terpisah), lalu saksi SAIPUL menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AHMAD JAWAHIR dan pada saat saksi SAIPUL menyerahkan uang untuk membeli shabu kepada saksi AHMAD JAWAHIR, saat itu diketahui oleh terdakwa AGUNG lalu saksi AHMAD JAWAHIR menemui anaknya yaitu saksi HENDRO PRAYITNO (penuntutan terpisah) untuk menitipkan 1 (satu) paket shabu-shabu dikarenakan saksi AHMAD JAWAHIR mau pergi keluar dengan tujuan untuk mencari pesan shabu-shabu pesanan dari saksi SAIPUL;

- Bahwa selanjutnya terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO bertemu dengan saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN yang sedang menunggu di rumah saksi AHMAD JAWAHIR kemudian terdakwa AGUNG menanyakan kepada saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN dengan mengatakan “ada apa mau ketemu dengan saksi AHMAD JAWAHIR” dan dijawab saksi SAIPUL “mau beli shabu-shabu dan disuruh untuk menunggu di rumah ini”;
- Bahwa setelah lama menunggu lalu saksi HENDRO yang sebelumnya di telpon dan suruh oleh saksi AHMAD JAWAHIR menawarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAIPUL, kemudian setelah sepakat lalu saksi HENDRO menyuruh saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN untuk masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar telah di siapkan 1 (satu) paket shabu-shabu di atas meja lengkap dengan bongnya kemudian saksi HENDRO keluar kamar, setelah saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN menerima paket shabu tersebut kemudian saksi SAIPUL langsung menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi HAMDAN, dan saat itu terdakwa AGUNG mengetahui bahwa saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN sedang menggunakan shabu-shabu di dalam kamar dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dengan posisi pintu kamar terbuka;
- Bahwa hubungan terdakwa AGUNG dengan saksi AHMAD JAWAHIR adalah terdakwa AGUNG merupakan teman dari saksi AHMAD JAWAHIR dalam menggunakan shabu-shabu dan terdakwa AGUNG diajak menggunakan shabu-shabu pada saat saksi AHMAD JAWAHIR mendapatkan shabu-shabu dan setiap saksi AHMAD JAWAHIR memakai shabu-shabu terdakwa AGUNG juga ikut memakai / menggunakan shabu-shabu;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 Wib datang saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi HENDRA MANDALA POKI yang merupakan anggota Polisi



Sat Narkoba dari Polres Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIIN sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO, saksi SAIPUL AMRI Bin HERMIN (penuntutan terpisah), saksi HAMDAN YUAFI Bin NUROHIM (penuntutan terpisah), saksi HENDRO PRAYITNO Bin AHMAD JAWAHIR (penuntutan terpisah), dan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIN (penuntutan terpisah) dengan di saksikan oleh saksi DUL HADI Bin RAMLI (Ketua Rt) dan saksi SODELI Bin KA'ID (Ketua Tani) di rumah saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMI'IN di Desa Wanareja kec. rimbo Ulu Kab. Tebo dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 2 (dua) bungkus plastic klip baru, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sendok pipet, 4 (empat) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah kotak rokok nona, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit hp aldo warna hitam dengan Posisi 1 (satu) paket shabu-shabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah karet dot yang dimasukkan ke dalam kotak plastic warna bening posisinya di selipan di dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam saku baju di belakang pintu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam lemari di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet posisinya di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pipet lengket pada bong, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya disamping kursi diruangan tamu, 1 (satu) buah pirek kaca melekat pada bong posisinya di lantai belakang lemari dalam kamar, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam lemari di kamar, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam kotak rokok nona di atas lobang angin, 1 (satu) buah buah pirek kaca di dalam kotak rokok sampurna posisinya di lobang angin, 1 (satu) buah karet dot di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api diatas speaker di dalam kamar, 1 (satu) unit hp aldo warna hitam di saku kantong celana saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG yang diserahkan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG ke petugas polisi., selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No : PM.01.05.881.11.16.2751 Tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1 (satu) klip plastik bening, berisi kristal putih bening seberat 0,2745 g (bruto) dan 0,07 g (netto);
Identifikasi : METHAMPHETAMIN :POSITIF;
Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman);
METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Unit Pegadaian Muara tebo pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 yang ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penimbangan MUHAMMAD IAN HERZA di saksikan oleh penyidik pembantu IWAN HERMAWAN dan disaksikan oleh terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO, saksi HENDRO PRAYITNO Bin AHMAD JUWAHIR (penuntutan terpisah), saksi SAIPUL AMRI Bin HERMIN (penuntutan terpisah), saksi HAMDAN YUAFI Bin NUROHIM (penuntutan terpisah) dan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIIN, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi shabu-shabu seberat 0,90 Gram;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/1056.4/XI/RSUD-STs/2016 Tanggal 10 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp.PK menerangkan bahwa terdakwa **AGUNG** dari Pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan “ **Positif** ” (Tidak bebas Narkoba);

Bahwa perbuatan terdakwa dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan profesi terdakwa, serta shabu-shabu tersebut yang memiliki, menyimpan, menguasai terdakwa bukan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **AGUNG Bin USEP YULIANTO** pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO telah memakai/ menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sejak Bulan September 2016 dan narkotika yang di gunakan adalah jenis shabu-shabu serta tujuan terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk doping dan menghilangkan rasa capek dalam bekerja;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 pada saat saksi SAIPUL (penuntutan terpisah) dan saksi HAMDAN (penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi AHMAD JAWAHIR (penuntutan terpisah) untuk membeli shabu kepada saksi AHMAD JAWAHIR, saat itu diketahui oleh terdakwa AGUNG di karenakan terdakwa AGUNG berada di rumah saksi AHMAD JAWAHIR dan terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO juga mengetahui bahwa saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN sedang menggunakan shabu-shabu di dalam kamar dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dengan posisi pintu kamar terbuka di dalam rumah saksi AHMAD JAWAHIR;
- Bahwa hubungan terdakwa AGUNG dengan saksi AHMAD JAWAHIR adalah terdakwa AGUNG merupakan teman dari saksi AHMAD JAWAHIR dalam menggunakan shabu-shabu dan terdakwa AGUNG diajak menggunakan shabu-shabu pada saat saksi AHMAD JAWAHIR mendapatkan shabu-shabu dan setiap saksi AHMAD JAWAHIR memakai

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



shabu-shabu terdakwa AGUNG juga ikut memakai / menggunakan shabu-shabu;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 Wib datang saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi HENDRA MANDALA POKI yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba dari Polres Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIIN..sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO, saksi SAIPUL AMRI Bin HERMIN (penuntutan terpisah), saksi HAMDAN YUAFI Bin NUROHIM (penuntutan terpisah), saksi HENDRO PRAYITNO Bin AHMAD JAWAHIR(penuntutan terpisah), dan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIN (penuntutan terpisah) dengan di saksikan oleh saksi DUL HADI Bin RAMLI (Ketua Rt) dan saksi SODELI Bin KA'ID (Ketua Tani) di rumah saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMI'IN di Desa Wanareja kec. rimbo Ulu Kab. Tebo dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip baru, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sendok pipet,4 (empat) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah kotak rokok nona, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit hp aldo warna hitam dengan Posisi 1 (satu) paket shabu-shabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah karet dot yang dimasukkan ke dalam kotak plastic warna bening posisinya di selipan di dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bungkus plastik klip baru posisinya di dalam saku baju di belakang pintu, 1 (satu) bungkus plastik klip baru posisinya di dalam lemari di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet posisinya di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pipet lengket pada bong, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya disamping kursi diruangan tamu, 1 (satu) buah pirek kaca melekat pada bong posisinya di lantai belakang lemari dalam kamar, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam lemari di kamar, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam kotak rokok nona di atas lobang angin, 1 (satu) buah buah pirek kaca di dalam kotak rokok sampurna posisinya di lobang angin, 1 (satu) buah karet dot di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api diatas speaker di dalam kamar, 1 (satu) unit hp aldo warna hitam di saku kantong celana saksi AHMAD JAWAHIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als WAENG yang diserahkan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG ke petugas polisi., selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No : PM.01.05.881.11.16.2751 Tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1 (satu) klip plastik bening, berisi kristal putih bening seberat 0,2745 g (bruto) dan 0,07 g (netto);
Identifikasi : METHAMPHETAMIN :POSITIF;
Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman); METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Unit Pegadaian Muara tebo pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 yang ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penimbangan MUHAMMAD IAN HERZA di saksikan oleh penyidik pembantu IWAN HERMAWAN dan disaksikan oleh terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO, saksi HENDRO PRAYITNO Bin AHMAD JUWAHIR (penuntutan terpisah), saksi SAIPUL AMRI Bin HERMIN (penuntutan terpisah), saksi HAMDAN YUAFI Bin NUROHIM (penuntutan terpisah) dan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIIN, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi shabu-shabu seberat 0,90 Gram;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/1056.4/XI/RSUD-STs/2016 Tanggal 10 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp.PK menerangkan bahwa terdakwa **AGUNG** dari Pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan “ **Positif** ” (Tidak bebas Narkoba);

Bahwa cara terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO menggunakan shabu-shabu yaitu pertama terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO membuat

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



bong dari botol lasegar, kemudian melobangi tutupnya dengan dua lobang setelah itu lobang di masuki pipet ada yang panjang dan ada yang pendek, kemudian shabu-shabu di masukkan ke pirek kaca setelah itu pirek kaca di sambungkan ke pipet yang pendek, setelah itu pirek kaca di bakar dengan menggunakan korek api / mancis dengan api kecil, kemudian pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya kemudian keluar asap dari mulut seperti orang merokok dan dilakukan berulang-ulang sampai shabu-shabu dalam pirek kaca habis;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **AGUNG Bin USEP YULIANTO** pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekira pukul 20.30 wib saksi AHMAD JAWAHIR (dalam penuntutan terpisah) dihubungi/ di telpon saksi SAIPUL AMRI (dalam penuntutan terpisah) minta di carikan shabu-shabu dengan paket harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan gabungan dari saksi SAIPUL menyerahkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi HAMDAN (dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan uang sebesar



- Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total uang keseluruhan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN ke rumah saksi AHMAD JAWAHIR, lalu saksi SAIPUL menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AHMAD JAWAHIR, dan pada saat saksi SAIPUL membeli shabu perbuatan saksi SAIPUL dan saksi AHMAD JAWAHIR diketahui oleh terdakwa AGUNG lalu saksi AHMAD JAWAHIR menemui anaknya yaitu saksi HENDRO PRAYITNO (penuntutan terpisah) untuk menitipkan 1 (satu) paket shabu-shabu dikarenakan saksi AHMAD JAWAHIR mau pergi keluar dengan tujuan untuk mencarikan pesanan shabu-shabu pesanan dari saksi SAIPUL;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO menanyakan kepada saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN pada saat sedang menunggu di rumah saksi AHMAD JAWAHIR lalu terdakwa menanyakan kepada saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN dengan mengatakan “ada apa mau ketemu dengan saksi AHMAD JAWAHIR” dan dijawab saksi SAIPUL “mau beli shabu-shabu dan disuruh untuk menunggu di rumah ini” lalu sekira pukul 22.30 wib saksi AHMAD JAWAHIR menelpon saksi HENDRO dan menyuruh saksi HENDRO untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi SAIPUL;
 - Bahwa selanjutnya saksi HENDRO yang sebelumnya di telpon dan suruh oleh saksi AHMAD JAWAHIR menawarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SAIPUL, kemudian setelah sepakat lalu saksi HENDRO menyuruh saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN untuk masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar telah di siapkan 1 (satu) paket shabu-shabu di atas meja lengkap dengan bongnya kemudian saksi HENDRO keluar kamar, setelah saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN menerima paket shabu tersebut kemudian saksi SAIPUL langsung menggunakan shabu-shabu dan saat itu terdakwa AGUNG mengetahui bahwa saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN sedang menggunakan shabu-shabu di dalam kamar dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dengan posisi pintu kamar terbuka. Dan terdakwa AGUNG juga ada melihat dan tahu bahwa saksi SAIPUL menyerahkan uang kepada saksi AHMAD JAWAHIR untuk membeli shabu-shabu;
 - Bahwa hubungan terdakwa AGUNG dengan saksi AHMAD JAWAHIR adalah terdakwa AGUNG merupakan teman dari saksi AHMAD JAWAHIR dalam menggunakan shabu-shabu dan terdakwa AGUNG diajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu-shabu pada saat saksi AHMAD JAWAHIR mendapatkan shabu-shabu dan setiap saksi AHMAD JAWAHIR memakai shabu-shabu terdakwa AGUNG juga ikut memakai / menggunakan shabu-shabu;

Bahwa Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No : PM.01.05.881.11.16.2751 Tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1 (satu) klip plastik bening, berisi kristal putih bening seberat 0,2745 g (bruto) dan 0,07 g (netto);
Identifikasi : METHAMPHETAMIN :POSITIF;
Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman);
METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/1056.4/XI/RSUD-STIS/2016 Tanggal 10 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp.PK menerangkan bahwa terdakwa **AGUNG** dari Pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan “ **Positif** ” (Tidak bebas Narkoba);

Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan profesi terdakwa, bukan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yul Fitri Yadi Bin Suardi Chan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, sekira pukul 01.30 Wib dini hari, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Ahmad Jawahir Als Waeng yang beralamat di Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
 - Bahwa penangkapan itu dilakukan bersama dengan Brigadir Tendri, Bripda Rio Waldi dan Bripda Hendra Mandala Poki;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Waeng sedang terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, lalu sekira pukul 01.30 wib dini hari, saksi bersama satuan narkoba lainnya menuju rumah Waeng, di sana ada Saiful, Hamdan, Hendro dan Agung sedangkan Waeng sedang berada di luar rumah mencari pesanan sabu-sabu Saiful, dan ketika salah satu anggota polisi memanggil saksi dari masyarakat, Waeng datang lalu saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa, Saiful, Hamdan, Hendro dan Waeng beserta barang-barang bukti yang kami temukan dari rumah Waeng dan dibawa ke kantor Polres ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi di rumah Ahmad Jawahir Als Waeng antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah karet dot yang dimasukkan ke dalam kotak plastic warna bening posisinya di selipan di dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam saku baju di belakang pintu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam lemari di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet posisinya di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pipet lengket pada bong, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah sendok pipet di samping kursi di ruangan tamu, 1 (satu) buah pirem kaca posisinya di dalam kotak rokok nona di atas lobang angin, 1 (satu) buah pirem kaca didalam kotak rokok sampurna di lobang angin, 1 (satu) buah karet dot di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api di atas speker di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Aldo warna hitam di saku kantong celana Waeng;
 - Bahwa penangkapan itu disaksikan Sdr. Dulhadi dan Sdr. Sodeli;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



- Bahwa 1 (satu) unit bong (alat hisap sabu) merupakan milik Saiful dan Hamdan yang mana baru mereka gunakan sebelum dilakukannya penangkapan, sedangkan barang-barang bukti lainnya milik Waeng;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Tendri, S.H., Bin Sofiyan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, sekira pukul 01.30 Wib dini hari, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Ahmad Jawahir Als Waeng yang beralamat di Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan bersama dengan Brigadir Yul Fitri Yadi, Bripda Rio Waldi dan Bripda Hendra Mandala Poki;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Waeng sedang terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, lalu sekira pukul 01.30 wib dini hari, saksi bersama satuan narkoba lainnya menuju rumah Waeng, di sana ada Saiful, Hamdan, Hendro dan Agung sedangkan Waeng sedang berada di luar rumah mencari pesanan sabu-sabu Saiful, dan ketika salah satu anggota polisi memanggil saksi dari masyarakat, Waeng datang lalu saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa, Saiful, Hamdan, Hendro dan Waeng beserta barang-barang bukti yang kami temukan dari rumah Waeng dan dibawa ke kantor Polres ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi di rumah Ahmad Jawahir Als Waeng antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah karet dot yang dimasukkan ke dalam kotak plastic warna bening posisinya di selipan di dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam saku baju di belakang pintu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam lemari di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet posisinya di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pipet lengket pada bong, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah sendok pipet di samping kursi di ruangan tamu, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam kotak rokok nona di atas lobang angin, 1 (satu) buah pirek kaca



didalam kotak rokok sampurna di lobang angin, 1 (satu) buah karet dot di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api di atas speaker di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Aldo warna hitam di saku kantong celana Waeng;

- Bahwa penangkapan itu disaksikan Sdr. Dulhadi dan Sdr. Sodeli;
- Bahwa 1 (satu) unit bong (alat hisap sabu) merupakan milik Saiful dan Hamdan yang mana baru mereka gunakan sebelum dilakukannya penangkapan, sedangkan barang-barang bukti lainnya milik Waeng;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rio Waldi Bin Suryono, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, sekira pukul 01.30 Wib dini hari, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Ahmad Jawahir Als Waeng yang beralamat di Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan bersama dengan Brigadir Tendri, Brigadir Tendri dan Bripda Hendra Mandala Poki;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Waeng sedang terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, lalu sekira pukul 01.30 wib dini hari, saksi bersama satuan narkoba lainnya menuju rumah Waeng, di sana ada Saiful, Hamdan, Hendro dan Agung sedangkan Waeng sedang berada di luar rumah mencari pesanan sabu-sabu Saiful, dan ketika salah satu anggota polisi memanggil saksi dari masyarakat, Waeng datang lalu saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa, Saiful, Hamdan, Hendro dan Waeng beserta barang-barang bukti yang kami temukan dari rumah Waeng dan dibawa ke kantor Polres ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi di rumah Ahmad Jawahir Als Waeng antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah karet dot yang dimasukkan ke dalam kotak plastic warna bening posisinya di selipan di dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam saku baju di belakang pintu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam



lemari di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet posisinya di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pipet lengket pada bong, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah sendok pipet di samping kursi di ruangan tamu, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam kotak rokok nona di atas lobang angin, 1 (satu) buah pirek kaca didalam kotak rokok sampurna di lobang angin, 1 (satu) buah karet dot di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api di atas speaker di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Aldo warna hitam di saku kantong celana Waeng;

- Bahwa penangkapan itu disaksikan Sdr. Dulhadi dan Sdr. Sodeli;
- Bahwa 1 (satu) unit bong (alat hisap sabu) merupakan milik Saiful dan Hamdan yang mana baru mereka gunakan sebelum dilakukannya penangkapan, sedangkan barang-barang bukti lainnya milik Waeng;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Jawahir Als Waeng, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, sekira pukul 01.30 Wib dini hari, saksi telah ditangkap aparat kepolisian karena ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang beralamat di Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa Saiful dan Hamdan menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli sabu-sabu sebanyak seperempat gram;
- Bahwa selain saksi, aparat kepolisian juga menangkap Saiful, Hamdan, Hendro dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi dan sering saksi ajak memakai sabu-sabu pada saat saksi mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan saksi yang sering mencarikan/menerima pesanan sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari mencarikan sabu-sabu tidak berupa uang hanya diperbolehkan memakai sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah saksi antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah karet dot yang dimasukkan ke dalam kotak plastic warna bening posisinya di



selipan di dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam saku baju di belakang pintu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam lemari di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet posisinya di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pipet lengket pada bong, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah sendok pipet di samping kursi di ruangan tamu, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam kotak rokok nona di atas lobang angin, 1 (satu) buah pirek kaca didalam kotak rokok sampurna di lobang angin, 1 (satu) buah karet dot di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api di atas speker di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Aldo warna hitam di saku kantong celana saksi;

- Bahwa penangkapan itu disaksikan Sdr. Dulhadi dan Sdr. Sodeli;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di rumah saksi merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk mencarikan/menerima pesanan narkoba jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Saiful Amri Bin Hermin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, sekira pukul 01.30 Wib dini hari, saksi telah ditangkap aparat kepolisian karena ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu di rumah Ahmad Jawahir Als Waeng yang beralamat di Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
 - Bahwa selain saksi, aparat kepolisian juga menangkap Waeng, Hamdan, Hendro dan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekira pukul 21.00 wib, saksi datang ke rumah Waeng bersama dengan Hamdan dengan mengendarai sepeda motor untuk meminta Waeng mencarikan sabu-sabu, dan setelah tiba di rumah Waeng, saksi menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Waeng, lalu sambil menunggu pesanan sabu-sabu, saksi menonton televisi bersama dengan Hamdan dan Hendro;
 - Bahwa sabu-sabu yang dipesan kepada Waeng akan digunakan bersama dengan Hamdan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap aparat kepolisian, Hendro menawarkan paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan Hamdan, yang kemudian saksi dan Hamdan pakai sambil menunggu Waeng datang;
- Bahwa cara memakai sabu-sabu adalah pertama kali saksi menyiapkan bong/alat hisap sabu, yang saat itu sudah ada di dalam kamar Waeng, kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca setelah itu pirek kaca di sambungkan ke bong, setelah itu pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api/manchis dengan api kecil, kemudian saya hisap secara berulang-ulang hingga sabu-sabu di dalam pirek kaca habis;
- Bahwa saksi memakai sabu-sabu sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memakai sabu-sabu bersama dengan saksi dan Hamdan, tetapi ia melihat saksi dan Hamdan memakai sabu-sabu di rumah Waeng;
- Bahwa saksi pernah memesan sabu-sabu kepada Waeng sebelumnya;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Waeng melalui handphone dulu, kemudian mendatangi rumah Waeng untuk memberikan uang kepada Waeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Waeng mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Waeng antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah karet dot yang dimasukkan ke dalam kotak plastic warna bening posisinya di selipan di dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam saku baju di belakang pintu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam lemari di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet posisinya di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pipet lengket pada bong, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah sendok pipet di samping kursi di ruangan tamu, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam kotak rokok nona di atas lobang angin, 1 (satu) buah pirek kaca didalam kotak rokok sampurna di lobang angin, 1 (satu) buah karet dot di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api di atas speker di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Aldo warna hitam di saku kantong celana Waeng;
- Bahwa penangkapan itu disaksikan Sdr. Dulhadi dan Sdr. Sodeli;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di rumah Waeng merupakan milik Waeng;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Hamdan Yuafi Bin Nurohim, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, sekira pukul 01.30 Wib dini hari, saksi telah ditangkap aparat kepolisian karena ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu di rumah Ahmad Jawahir Als Waeng yang beralamat di Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa selain saksi, aparat kepolisian juga menangkap Waeng, Saiful, Hendro dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekira pukul 21.00 wib, saksi datang ke rumah Waeng bersama dengan Saiful dengan mengendarai sepeda motor untuk meminta Waeng mencarikan sabu-sabu, dan setelah tiba di rumah Waeng, Saiful menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Waeng, lalu sambil menunggu pesanan sabu-sabu, saksi menonton televisi bersama dengan Hamdan dan Hendro;
- Bahwa sabu-sabu yang dipesan kepada Waeng akan digunakan bersama dengan Saiful;
- Bahwa sebelum ditangkap aparat kepolisian, Hendro menawarkan paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi dan Saiful, yang kemudian saksi dan Saiful pakai sambil menunggu Waeng datang;
- Bahwa cara memakai sabu-sabu adalah pertama kali saksi menyiapkan bong/alat hisap sabu, yang saat itu sudah ada di dalam kamar Waeng, kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca setelah itu pirek kaca di sambungkan ke bong, setelah itu pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api/manchis dengan api kecil, kemudian saya hisap secara berulang-ulang hingga sabu-sabu di dalam pirek kaca habis;
- Bahwa saksi memakai sabu-sabu sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memakai sabu-sabu bersama dengan saksi dan Saiful, tetapi ia melihat saksi dan Hamdan memakai sabu-sabu di rumah Waeng;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



- Bahwa saksi pernah memesan sabu-sabu kepada Waeng sebelumnya;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Waeng melalui handphone dulu, kemudian mendatangi rumah Waeng untuk memberikan uang kepada Waeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Waeng mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Waeng antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah karet dot yang dimasukkan ke dalam kotak plastic warna bening posisinya di selipan di dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam saku baju di belakang pintu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam lemari di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet posisinya di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pipet lengket pada bong, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah sendok pipet di samping kursi di ruangan tamu, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam kotak rokok nona di atas lobang angin, 1 (satu) buah pirek kaca didalam kotak rokok sampurna di lobang angin, 1 (satu) buah karet dot di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api di atas speker di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Aldo warna hitam di saku kantong celana Waeng;
- Bahwa penangkapan itu disaksikan Sdr. Dulhadi dan Sdr. Sodeli;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di rumah Waeng merupakan milik Waeng;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Hendro Prayitno Bin Ahmad Jawahir, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, sekira pukul 01.30 Wib dini hari, saksi telah ditangkap aparat kepolisian karena ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu di rumah ayah saksi yang bernama Ahmad Jawahir Als Waeng yang beralamat di Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, aparat kepolisian juga menangkap Waeng, Hamdan, Saiful dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekira pukul 21.00 wib, saksi sedang menonton televisi bersama dengan Terdakwa, sedangkan ayah saksi di dalam kamar, kemudian Saiful dan Hamdan datang lalu menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ayah saksi, setelah itu ayah saksi pergi ke luar dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah mendengar Terdakwa bertanya kepada Saiful, saya mengetahui tujuan Saiful menyerahkan uang tersebut adalah untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah ayah saksi pergi, Saiful dan Hamdan ikut menonton sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu sekira pukul 22.30 wib, ayah saya menghubungi melalui handphone dan mengatakan kepada saksi "Dro, saya pulanginya masih lama dan tolong titipan sabu-sabu tersebut kasihkan dulu kepada Saiful karena saya belum mendapatkan sabu-sabu tersebut" dan setelah itu saksi memberikan paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saiful;
- Bahwa paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut langsung dipakai Saiful dan Hamdan di rumah Waeng sambil menunggu Waeng pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memakai paket sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi ia mengetahuinya;
- Bahwa saksi memakai sabu-sabu sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Waeng antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah karet dot yang dimasukkan ke dalam kotak plastic warna bening posisinya di selipan di dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam saku baju di belakang pintu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam lemari di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet posisinya di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pipet lengket pada bong, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah sendok pipet di samping kursi di ruangan tamu, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam kotak rokok nona di atas lobang angin, 1 (satu) buah pirek kaca didalam kotak rokok sampurna di lobang angin, 1 (satu) buah karet dot di dalam kotak rokok

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampurna, 1 (satu) buah korek api di atas speker di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Aldo warna hitam di saku kantong celana Waeng;
- Bahwa penangkapan itu disaksikan Sdr. Dulhadi dan Sdr. Sodeli;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di rumah Waeng merupakan milik Waeng;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, sekira pukul 01.30 Wib dini hari, Terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena telah ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu di rumah Ahmad Jawahir Als Waeng yang beralamat di Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, aparat kepolisian juga menangkap Saiful, Hamdan, Hendro dan Waeng;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa sedang menonton televisi bersama dengan Hendro, sedangkan Waeng di dalam kamar, kemudian Saiful dan Hamdan datang dan menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Waeng, setelah itu Waeng pergi ke luar dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah menanyakan kepada Saiful, Terdakwa mengetahui tujuan Saiful menyerahkan uang kepada Waeng adalah untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Hendro menawarkan sabu-sabu kepada Saiful dan Hamdan yang kemudian dipakai di rumah Waeng;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu pada bulan September 2016;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu yang biasanya karena diajak Waeng apabila Waeng mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Waeng antara lain 1 (satu) paket sabu-sabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah karet dot yang dimasukkan ke dalam kotak plastic warna bening posisinya di selipan di dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bungkus

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



plastic klip baru posisinya di dalam saku baju di belakang pintu, 1 (satu) bungkus plastic klip baru posisinya di dalam lemari di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet posisinya di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pipet lengket pada bong, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah sendok pipet di samping kursi di ruangan tamu, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam kotak rokok nona di atas lobang angin, 1 (satu) buah pirek kaca didalam kotak rokok sampurna di lobang angin, 1 (satu) buah karet dot di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api di atas speker di dalam kamar, 1 (satu) unit handphone Aldo warna hitam di saku kantong celana Waeng;

- Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Waeng;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sebagai doping dan menghilangkan rasa capek dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 4 (empat) buah plastic klip bekas;
- 2 (dua) bungkus plastic klip baru;
- 4 (empat) buah pipet;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 4 (empat) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
- 2 (dua) buah karet dot;
- 1 (satu) buah kotak plastic;
- 1 (satu) buah kotak rokok nona;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) unit handphone Aldo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa



Wanareja Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 pada saat saksi SAIPUL (penuntutan terpisah) dan saksi HAMDAN (penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi AHMAD JAWAHIR (penuntutan terpisah) untuk membeli shabu kepada saksi AHMAD JAWAHIR, saat itu diketahui oleh terdakwa AGUNG di karenakan terdakwa AGUNG berada di rumah saksi AHMAD JAWAHIR dan terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO juga mengetahui bahwa saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN sedang menggunakan shabu-shabu di dalam kamar dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dengan posisi pintu kamar terbuka di dalam rumah saksi AHMAD JAWAHIR.;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu pertama terdakwa membuat bong dari botol lasegar, kemudian melobangi tutupnya dengan dua lobang setelah itu lobang di masuki pipet ada yang panjang dan ada yang pendek, kemudian shabu-shabu di masukkan ke pirek kaca setelah itu pirek kaca di sambungkan ke pipet yang pendek, setelah itu pirek kaca di bakar dengan menggunakan korek api / mancis dengan api kecil, kemudian pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya kemudian keluar asap dari mulut seperti orang merokok dan dilakukan berulang-ulang sampai shabu-shabu dalam pirek kaca habis.;
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 Wib datang saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi HENDRA MANDALA POKI yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba dari Polres Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIIN..sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO , saksi SAIPUL AMRI Bin HERMIN (penuntutan terpisah), saksi HAMDAN YUAFI Bin NUROHIM (penuntutan terpisah), saksi HENDRO PRAYITNO Bin AHMAD JAWAHIR(penuntutan terpisah), dan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIN (penuntutan terpisah) dengan di saksikan oleh saksi DUL HADI Bin RAMLI (Ketua Rt)



dan saksi SODELI Bin KA'ID (Ketua Tani) di rumah saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMI'IN di Desa Wanareja kec. rimbo Ulu Kab. Tebo dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip baru, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sendok pipet, 4 (empat) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah kotak rokok nona, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit hp aldo warna hitam dengan Posisi 1 (satu) paket shabu-shabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah karet dot yang dimasukkan ke dalam kotak plastic warna bening posisinya di selipan di dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bungkus plastik klip baru posisinya di dalam saku baju di belakang pintu, 1 (satu) bungkus plastik klip baru posisinya di dalam lemari di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet posisinya di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pipet lengket pada bong, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya disamping kursi diruangan tamu, 1 (satu) buah pirek kaca melekat pada bong posisinya di lantai belakang lemari dalam kamar, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam lemari di kamar, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam kotak rokok nona di atas lobang angin, 1 (satu) buah buah pirek kaca di dalam kotak rokok sampurna posisinya di lobang angin, 1 (satu) buah karet dot di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api diatas speaker di dalam kamar, 1 (satu) unit hp aldo warna hitam di saku kantong celana saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG yang diserahkan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG ke petugas polisi., selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No :PM.01.05.881.11.16.2751 Tanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si,Apt dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1 (satu) klip plastik bening, berisi kristal putih bening seberat 0,2745 g (bruto) dan 0,07 g (netto)
Identifikasi : METHAMPHETAMIN : POSITIF
Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor: 445/1056.4/XI/RSUD-ST/2016 Tanggal 10 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp.PK menerangkan bahwa terdakwa **AGUNG** dari Pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan "**Positif**" (Tidak bebas Narkoba);

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/1056.4/XI/RSUD-STS/2016 Tanggal 10 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp.PK menerangkan bahwa terdakwa **AGUNG** dari Pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan “ **Positif** ” (Tidak bebas Narkoba);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 pada saat saksi SAIPUL (penuntutan terpisah) dan saksi HAMDAN (penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi AHMAD JAWAHIR (penuntutan terpisah) untuk membeli shabu kepada saksi AHMAD JAWAHIR, saat itu diketahui oleh terdakwa AGUNG di karenakan terdakwa AGUNG berada di rumah saksi AHMAD JAWAHIR dan terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO juga mengetahui bahwa saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN sedang menggunakan shabu-shabu di dalam kamar dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dengan posisi pintu kamar terbuka di dalam rumah saksi AHMAD JAWAHIR;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 Wib datang saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi HENDRA MANDALA POKI yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba dari Polres Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIIN..sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO , saksi SAIPUL AMRI Bin HERMIN (penuntutan terpisah), saksi HAMDAN YUAFI Bin NUROHIM (penuntutan terpisah), saksi HENDRO PRAYITNO Bin AHMAD JAWAHIR(penuntutan terpisah), dan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIN (penuntutan terpisah) dengan di saksikan oleh saksi DUL HADI Bin RAMLI (Ketua Rt) dan saksi SODELI Bin KA'ID (Ketua Tani) di rumah saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMI'IN di Desa Wanareja kec. rimbo Ulu Kab. Tebo dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip baru, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sendok pipet,4 (empat)

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



buah pirem kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah kotak rokok nona, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit hp aldo warna hitam dengan Posisi 1 (satu) paket shabu-shabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah karet dot yang dimasukkan ke dalam kotak plastic warna bening posisinya di selipan di dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bungkus plastik klip baru posisinya di dalam saku baju di belakang pintu, 1 (satu) bungkus plastik klip baru posisinya di dalam lemari di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet posisinya di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pipet lengket pada bong, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya disamping kursi diruangan tamu, 1 (satu) buah pirem kaca melekat pada bong posisinya di lantai belakang lemari dalam kamar, 1 (satu) buah pirem kaca posisinya di dalam lemari di kamar, 1 (satu) buah pirem kaca posisinya di dalam kotak rokok nona di atas lobang angin, 1 (satu) buah buah pirem kaca di dalam kotak rokok sampurna posisinya di lobang angin, 1 (satu) buah karet dot di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api diatas speaker di dalam kamar, 1 (satu) unit hp aldo warna hitam di saku kantong celana saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG yang diserahkan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG ke petugas polisi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa cara terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu pertama terdakwa membuat bong dari botol lasegar, kemudian melobangi tutupnya dengan dua lobang setelah itu lobang di masuki pipet ada yang panjang dan ada yang pendek, kemudian shabu-shabu di masukkan ke pirem kaca setelah itu pirem kaca di sambungkan ke pipet yang pendek, setelah itu pirem kaca di bakar dengan menggunakan korek api / mancis dengan api kecil, kemudian pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya kemudian keluar asap dari mulut seperti orang merokok dan dilakukan berulang-ulang sampai shabu-shabu dalam pirem kaca habis;

Menimbang bahwa, unsur setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Agung Bin Usep Yulianto sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Agung Bin Usep Yulianto. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa Agung Bin Usep Yulianto sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 445/1056.4/XI/RSUD-STs/2016 Tanggal 10 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. IRA FERAWATI, Sp.PK menerangkan bahwa terdakwa **AGUNG** dari Pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan “ **Positif** ” (Tidak bebas Narkoba);



Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 pada saat saksi SAIPUL (penuntutan terpisah) dan saksi HAMDAN (penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi AHMAD JAWAHIR (penuntutan terpisah) untuk membeli shabu kepada saksi AHMAD JAWAHIR, saat itu diketahui oleh terdakwa AGUNG di karenakan terdakwa AGUNG berada di rumah saksi AHMAD JAWAHIR dan terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO juga mengetahui bahwa saksi SAIPUL dan saksi HAMDAN sedang menggunakan shabu-shabu di dalam kamar dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dengan posisi pintu kamar terbuka di dalam rumah saksi AHMAD JAWAHIR;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 01.30 Wib datang saksi YUL FITRI YADI bersama saksi TENDRI, saksi RIO WALDI, saksi HENDRA MANDALA POKI yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba dari Polres Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIIN..sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUNG Bin USEP YULIANTO , saksi SAIPUL AMRI Bin HERMIN (penuntutan terpisah), saksi HAMDAN YUAFI Bin NUROHIM (penuntutan terpisah), saksi HENDRO PRAYITNO Bin AHMAD JAWAHIR(penuntutan terpisah), dan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIN (penuntutan terpisah) dengan di saksikan oleh saksi DUL HADI Bin RAMLI (Ketua Rt) dan saksi SODELI Bin KA'ID (Ketua Tani) di rumah saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMI'IN di Desa Wanareja kec. rimbo Ulu Kab. Tebo dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip baru, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sendok pipet, 4 (empat) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah kotak rokok nona, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit hp aldo warna hitam dengan Posisi 1 (satu) paket shabu-shabu, 4 (empat) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah karet dot yang dimasukkan ke dalam kotak plastic warna bening posisinya di selipan di dinding kamar rumah yang terbuat dari kayu, 1 (satu) bungkus plastik klip baru posisinya di dalam saku baju di belakang pintu, 1 (satu) bungkus plastik klip



baru posisinya di dalam lemari di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet posisinya di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah pipet lengket pada bong, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya di bawah kasur dalam kamar, 1 (satu) buah sendok pipet posisinya disamping kursi diruangan tamu, 1 (satu) buah pirek kaca melekat pada bong posisinya di lantai belakang lemari dalam kamar, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam lemari di kamar, 1 (satu) buah pirek kaca posisinya di dalam kotak rokok nona di atas lobang angin, 1 (satu) buah buah pirek kaca di dalam kotak rokok sampurna posisinya di lobang angin, 1 (satu) buah karet dot di dalam kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api diatas speaker di dalam kamar, 1 (satu) unit hp aldo warna hitam di saku kantong celana saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG yang diserahkan saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG ke petugas polisi., selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa cara terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu pertama terdakwa membuat bong dari botol lasegar, kemudian melobangi tutupnya dengan dua lobang setelah itu lobang di masuki pipet ada yang panjang dan ada yang pendek, kemudian shabu-shabu di masukkan ke pirek kaca setelah itu pirek kaca di sambungkan ke pipet yang pendek, setelah itu pirek kaca di bakar dengan menggunakan korek api / mancis dengan api kecil, kemudian pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya kemudian keluar asap dari mulut seperti orang merokok dan dilakukan berulang-ulang sampai shabu-shabu dalam pirek kaca habis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah plastik klip bekas, 2 (dua) bungkus plastik klip baru, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sendok pipet, 4 (empat) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah kotak rokok nona, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit hp aldo warna hitam, dikarenakan barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIIN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba yang digalang pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Bin Usep Yulianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agung Bin Usep Yulianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) buah plastic klip bekas;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip baru;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 4 (empat) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu);
 - 2 (dua) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah kotak plastic;
 - 1 (satu) buah kotak rokok nona;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna;
 - 1 (satu) buah korek api;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Aldo warna hitam;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara saksi AHMAD JAWAHIR Als WAENG Bin SAMIIN (dalam penuntutan terpisah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, oleh kami, RICKY FARDINAND, SH., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, SH., dan CINDAR BUMI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GLORYA D. RENOVA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh NURASIAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, SH

RICKY FARDINAND, SH

CINDAR BUMI, SH

Panitera Pengganti,

GLORYA D. RENOVA, SH., MH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Mrt.